

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bersuci, atau *thaharah* dalam istilah al-Qur'an dan Sunnah, merupakan salah satu masalah penting yang mendapat perhatian serius dalam Islam. Bukan saja secara teoritis, seperti terdapat dalam sejumlah al-Qur'an dan matan al-Hadits, melainkan juga dalam bentuk yang nyata seperti perihal mandi bagi orang yang berhadats.

Islam sangat mementingkan kebersihan dan kesucian dengan sifatnya yang umum, baik menyangkut ihwal kebersihan dan tempat tinggal, maupun kesucian jiwa, pikiran, dan lain sebagainya. Bahkan, lebih dari itu, Islam menjadikan kebersihan dan kesucian sebagai salah satu prasyarat bagi kesahan atau diterima dan ditolaknya suatu amal ibadah semisal shalat, puasa dan lain sebagainya.¹

Bersuci dan segala seluk beluknya termasuk bagian ilmu dan amalan yang penting, terutama karena di antara syarat-syarat shalat telah ditetapkan bahwa seseorang yang akan mengerjakannya diwajibkan suci dari hadats dan dari najis.²

¹ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ahkam I (ayat-ayat ibadah)*, Logos, Wacana Ilmu, Jakarta, th. 1997, hal 7.

² Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru, Jakarta, Th. 2000, Hal. 13.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوِحِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ
مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ³

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih) sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”⁴

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa keharusan bersuci bila hendak melakukan shalat, baik dengan cara wudlu atau (jika tidak ada air) dengan tayamum. Ayat ini juga menjelaskan bahwa tayamum dilaksanakan karena empat sebab; karena sakit, bepergian, keluar dari jamban, dan bersetubuh dengan istri.

Para ahli tafsir berkomentar bahwa bepergian (musafir) pada umumnya kesulitan mendapatkan air, maka diwajibkan bertayamum. Tetapi jika ia tidak kesulitan dengan air, maka tidak boleh bertayamum tetapi tetap diwajibkan

³ Surat Al-Maidah Ayat 6.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Gema Risalah Press, Bandung, th 1992, Hal. 158

berwudlu. Begitu pula orang sakit jika tidak biasa memakai air atau salah satu anggota wudlunya tidak boleh terkena air, maka diwajibkan bertayamum. Dengan demikian yang menjadikan tayamum adalah hanya dua; *pertama*; tidak ada air untuk berwudhu, atau ada air tetapi dikhawatirkan kambuhnya penyakit sebab terkena air. *Kedua*; Orang itu mempunyai hadats, baik hadats kecil atau hadats besar.⁵ Dan dibolehkan dengan tayamum itu apa yang dibolehkan dengan wudlu dan mandi tersebut, seperti shalat, menyentuh al-Qur'an dan lainnya. Pendeknya hukum tayamum itu sama dengan hukum wudlu.⁶ Sebagaimana diterangkan dalam hadits Nabi sebagai berikut:

إِنَّ الصَّعِيدَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَحَدَّ الْمَاءَ فَلْيَمْسَهُ
بَشْرَتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ.

"Sesungguhnya tanah itu mensucikan orang Islam, walaupun ia tidak mendapatkan air selama sepuluh tahun, maka seandainya ia telah mendapatkannya, hendaklah dibasuhkan kekulitnya, karena demikian lebih baik". (H.R.Ahmad dan Turmudzi yang menyatakan Shahihnya).

Berkaitan dengan benda yang digunakan untuk tayamum, dalam hal ini para fuqaha sepakat bahwa boleh dilaksanakan dengan menggunakan debu yang bersih, tetapi mereka berbeda pendapat jika pelaksanaan tayamumnya itu dengan selain debu, tetapi menggunakan benda yang muncul dari tanah seperti batu.

Menurut Imam Syafi'i, tayamum boleh dilakukan jika menggunakan debu murni. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, tayamum boleh menggunakan

⁵ Chazin Nasuha, *Tafsir Ahkam jilid I*, Gunung Djati Press, Bandung, Th. 1999, Hal.9.

⁶ Sayid Sabiq, *Fiqih sunnah jilid I (terjemahan)*, Al-Ma'arif, Bandung, Th. 1993, Hal.171.

apa saja yang keluar dari tanah. Seperti batu, kapur, tanah liat dan marmer. Dan ada juga fuqaha yang mensyaratkan harus debu yang ada dipermukaan bumi.

Sebab perbedaan tersebut berkisar pada dua masalah; *pertama*, dalam bahasa Arab, kata *Sha'id* mengandung banyak arti (*musytarak*) yang bisa berarti debu murni dan bisa juga berarti semua benda yang tampak di permukaan tanah.

Kedua: sebagian riwayat hadits Masyhur, disebutkan bahwa boleh menggunakan tanah secara mutlak, dan dalam riwayat lain menyebutkan terbatas pada debu yaitu sebagaimana pernyataan Nabi SAW

جَعَلْتُ لِيَ الْأَرْضِ مَسْجِدًا وَطَهُورًا.

“Bumi ini diciptakan untukku sebagai mesjid dan penyuci”.
(HR. Bukhori dan Muslim)

Dalam riwayat lain, dinyatakan :

جَعَلْتُ لِيَ الْأَرْضِ مَسْجِدًا وَجَعَلْتُ لِيَ ثَرَبُهَا طَهُورًا.

“Bumi ini diciptakan untukku sebagai mesjid dan debunya diciptakan untukku sebagai penyuci”. (HR Bukhori dan Turmudzi).⁷

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid I*, terjemah Imam Ghajali, Pustaka Amani, Jakarta, Th. 2002, Hal.148.

Berawal dari perbedaan pendapat atau ikhtilaf diatas, maka penulis terdorong untuk membahasnya terutama pendapat kedua imam madzhab, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Dimana diantara keduanya terdapat perbedaan yang cukup signifikan.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Penelitian dalam pembahasan ini termasuk dalam wilayah kajian fiqh ibadah dan sejarah sosial hukum Islam.

b. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Pendekatan kuantitatif.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah kesenjangan konsep tentang lafad *sha'id* sebagai alat tayamum menurut pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

2. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan skripsi ini tidak melebar, maka penulis membatasinya yakni pada persoalan yang berkaitan dengan ikhtilaf antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i tentang benda yang sah dipakai tayamum.

3. Pertanyaan Penelitian

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah tersebut, sebagai berikut :

1. Bagaimana pengertian *Sha'id* menurut Imam Hanifah dan Imam Syafi'i?
2. Bagaimanakah pola istinbath hukum dan argumentasi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam memahami lafad *Sha'id* ?
3. Bagaimanakah implikasi pola istinbath Imam Abu Hanifah dan Imam syafi'i terhadap sah atau tidaknya tayamum ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran permasalahan di atas, dapat dikemukakan bahwa tujuan penelitian ini adalah :

1. Memperoleh data tentang pengertian *Sha'id* menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.
2. Memperoleh data tentang pola istinbath hukum dan argumentasi Imam Abu hanifah dan Imam Syafi'iempat dalam memahami lafad *Sha'id*.
3. Memperoleh data tentang implikasi pola istinbath Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i terhadap sah atau tidaknya tayamum.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, perbedaan pendapat mengenai penetapan hukum beberapa masalah hukum telah terjadi dikalangan para sahabat SAW. Ketika beliau masih hidup. Tetapi perbedaan pendapat itu segera dapat dipertemukan dengan mengembalikannya kepada Nabi SAW. Setelah beliau wafat, maka sering timbul di kalangan sahabat perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum terhadap masalah (kasus) tertentu, namun tidak begitu banyak jumlahnya, karena masalah yang terjadi pada masa itu tidak sebanyak yang timbul pada generasi berikutnya.⁸

Barulah pada masa tabi'in dan para ulama mujtahidin, perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah kian banyak jumlahnya seiring dengan berkembangnya kehidupan sosial masyarakat pada masa itu.

Setiap mujtahid berusaha keras mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk menemukan hukum Allah SWT dalam menghadapi masyarakat yang memerlukan penegasan hukumnya. Dasar dan sumber pengambilan mereka yang pokok adalah sama, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah, tetapi terkadang hasil temuan mereka berbeda satu sama lain dan masing-masing beramal sesuai dengan hasil ijtihadnya, yang menurut dugaan kuatnya adalah benar dan tepat.

⁸ Khuzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Logos Wacana ilmu, Jakarta, Th. 1999, Hal. 50.

Imam-imam madzhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad adalah para imam empat madzhab hukum Islam. Mereka telah memberikan sumbangan besar bagi tatanan system hukum Islam. Apabila dipelajari fiqih dari empat madzhab tersebut secara mendalam, orang tersebut niscaya tidak akan pernah menemukan perbedaan pendapat apapun sejauh memperhatikan prinsip-prinsip dasar Islam.

Sebenarnya, perbedaan yang terjadi adalah terutama di sekitar masalah-masalah furu'iyah (cabang-cabang detail yang amat kecil tentang ketauhidan namun bukan ushuliyah (dasar-dasar pokok) keagamaan). Berkenaan dengan perbedaan pendapat dibidang furu'iyah inilah Rasulullah SAW, memberikan petunjuk dengan pernyataannya bahwa perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) dikalangan umatku adalah membawa dan mengandung rahmat. Dengan rahmat ini kaum muslimin telah menerima warisan khasanah kumpulan hukum yang sedemikian lengkapnya berisikan pedoman bagi setiap jejak langkah kehidupan.⁹

Sebagai contoh di antara sekian banyaknya ikhtilaf yang terjadi dikalangan fuqaha adalah masalah perbedaan penafsiran makna dari kata *Sha'id* dalam surat al-Maidah ayat 6 ;

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا.

“ jika kamu tidak memperoleh air, maka tayamumlah dengan tanah yang baik (bersih) ”.

⁹ Arrahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (syari'ah)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Th. 2002, hal.116.

Ayat ini menjelaskan bahwa dibolehkan tayamum dengan tanah yang suci begitupun yang sebangsa tanah seperti pasir, batu dan bata. Sedangkan ahli-ahli bahasa sepakat bahwa yang dimaksud dengan *Sha'id* itu ialah permukaan bumi, baik ia berupa tanah maupun lainnya.¹⁰

Rasulullah SAW, bersabda :

جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ ثَرَابُهَا لِيَ طَهُورًا إِذَا لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ.

“bumi dijadikan bagi kami seluruhnya sebagai tempat sembahyang, dan jadikan bagi kami debunya sebagai pembersuci apabila kami tak mendapatkan air”. (H.R Muslim)

Ulama yang mengartikan tanah yang baik sebagai debu akan berpendapat bahwa tayamum tidak dilaksanakan kecuali menggunakan debu. Sedangkan yang berpendapat sebaliknya dengan tanah yang baik sebagai semua benda yang ada di permukaan bumi memperbolehkan tayamum dengan pasir dan kerikil.

Sedangkan pendapat yang menyatakan boleh tayamum dengan benda-benda yang berasal dan berproses dari tanah itu sangat lemah sebab istilah dan maksud *Sha'id* tidak mencakup benda-benda tersebut. Maksud *Sha'id* yang paling umum sekalipun adalah hanya terbatas pada benda-benda yang masuk kategori tanah, dengan demikian bukan kapur, es, atau rumput.¹¹

Banyaknya makna dari istilah *Sha'id* itu merupakan salah satu unsur yang paling menajamkan perbedaan pendapat diantara para fuqaha. Untuk menyikapi

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, Hal.170.

¹¹ Ibnu Rusyd, *Op.Cit*, hal 149.

hal tersebut, maka penulis berusaha mencari informasi atau data tentang pola istinbath hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, kemudian menganalisisnya sehingga menjadi suatu pemikiran yang bersifat integral.

E. Langkah-langkah Penelitian

Adapun metode dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*Library Research*)

2. Jenis Data

Data yang terhimpun dalam penelitian ini adalah data teoritik, yaitu data yang ada relevansinya dengan penelitian ini yang diperoleh dari teori-teori yang terdapat dalam literature kepustakaan.

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

Yakni sumber data pokok yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan skripsi ini, antara lain adalah al-Qur'an dan Hadits, Fiqh Islam al-madhab al-Arba'ah, Bidayatul Mujtahid, al-Umm, dan Fiqh Lima Madzhab.

b. Sumber Sekunder

Yakni sumber data tambahan yang diambil dari literature yang mendukung penyusunan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginventarisir literatur, mengklasifikasikan, memverifikasikan, menginterpretasikan, serta penerapan dari berbagai sumber rujukan dalam studi kepustakaan.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik kualitatif, yaitu dengan cara membandingkan dan menghubungkan data-data yang diperoleh pada masing-masing konsep yang pada akhirnya dapat di peroleh suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun beberapa sistem penulisan, yaitu :

BAB I Pendahuluan; yang meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

- BAB II** Setting Historis Kehidupan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i; yang meliputi Biografi dan karya Imam Abu Hanifah, Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah, Biografi dan Karya Imam Syafi'i, metode dan istinbath hukum Imam Syafi'i.
- BAB III** Tinjauan Umum Tentang Tayamum; yang meliputi Pengertian dan Dasar Hukum Diperbolehkannya Tayamum, Syarat Tayamum dan Rukun Tayamum, Hal-hal yang Membatalkan Tayamum dan Hikmah Tayamum
- BAB IV** Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Tentang Benda Yang Shah Dipakai Tayamum ; yang meliputi pendapat Imam Abu Hanifah tentang Lafadz Sha'id sebagai alat Tayamum, Pendapat Imam Syafi'i tentang lafadz Sha'id sebagai alat Tayamum dan Analysis.
- BAB V** Penutup; yang meliputi kesimpulan